

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA PD SUMUR BANDUNG KOTA BANJAR

Ade Ana Apriliany¹, Ahmad Agung²

Universitas Islam Darussalam Ciamis

e-mail: adeanaapriliany16@gmail.com¹, ahmadagung@uidc.ac.id²

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan prinsip ekonomi syariah yang diberlakukan PD Sumur Bandung Kota Banjar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Toko Bangunan PD Sumur Bandung. Berdasarkan hasil penelitian di Toko Bangunan PD Sumur Bandung dalam pengembangan usahanya menerapkan perilaku sesuai dengan prinsip Islam, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, menjauhi riba, transparan, tidak monopoli, tolong menolong, siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, solidaritas sosial, sadar dengan konsep kepemilikan, kerjasama, insan kamil, kemaslahatan, dan sadar akan prinsip dalam harta kita ada hak orang lain terutama yang membutuhkan. Ada salah satu prinsip ekonomi yang tidak ada yaitu akuntabilitas dalam laporan keuangan, karena belum ada laporan keuangan yang sempurna masih manual mencatat penjualan dan pengeluaran yang ada di PD Sumur Bandung.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip, Ekonomi Syariah.

Abstract – The purpose of this study is to determine and describe the principles of sharia economics applied by PD Sumur Bandung, Banjar City. The research approach used is empirical research with a descriptive qualitative approach. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The researcher conducted an interview with the owner of the PD Sumur Bandung Building Store. Based on the results of the study at the PD Sumur Bandung Building Store in developing its business, it implements behavior in accordance with Islamic principles, such as upholding the values of honesty, justice, avoiding usury, transparency, no monopoly, mutual assistance, ready to accept risks, not hoarding, social solidarity, aware of the concept of ownership, cooperation, perfect human being, welfare, and aware of the principle that in our wealth there are rights of others, especially those in need. There is one economic principle that does not exist, namely accountability in financial reports, because there is no perfect financial report that is still manually recording sales and expenses at PD Sumur Bandung.

Keywords: Implementation, Principle, Sharia Economics.

PENDAHULUAN

Berbisnis merupakan suatu hal yang tidak mudah dan banyak menghadapi tantangan untuk mempertahankan eksistensinya, terutama di masa globalisasi sekarang ini. Ada sebuah motivasi untuk berbisnis atau menjadi pedagang, “sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”. Bisnis memiliki makna dasar sebagai “the buying and selling goods and service”. Maksudnya adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan.

Perilaku bisnis haruslah tetap memperhatikan syariat Islam yang sesuai dengan etika dan moral dalam Islam. Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ekonomi Syariah berarti perubahan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan aktivitas usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah

yang marak ini merupakan gambaran kerinduan umat Islam ketika menjalankan bisnis secara Islami, Beratnya persaingan antara pebisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi memperoleh keuntungan yang besar ataupun banyak dalam kegiatan peningkatan usahanya (Wijoyo, 2020).

Ketika suatu bisnis dikaitkan atau didasarkan kepada nilai-nilai seperti yang dikatakan dalam pembahasan ekonomi syariah tentunya berkaitan erat dengan norma-norma yang terkait dengan perekonomian dalam sistem Islam. Karena aktivitas perekonomian berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai keIslaman yang harus dipedomani oleh para pelakunya dalam berkonsumsi, memproduksi dan berbisnis. Bisnis Islam dijalankan dengan aturan halal dan haram baik dalam cara perolehannya maupun pemanfaatannya. Sementara bisnis syariah akan memperhatikan sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan bisnisnya. Sementara kebanyakan bisnis konvensional tidak memperhatikan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, dll. Lebih fokus pada perolehan laba yang sebesar besarnya.

Toko bangunan yang terletak di Dusun Karangpucung Desa Balokang Kota Banjar adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjual bahan-bahan bangunan tanpa mengubah bentuk untuk mendapatkan laba/margin. Alasan pemilihan perusahaan ini sebagai subjek analisis karena PD Sumur Bandung telah berdiri pada tahun 1998, yang mungkin mencerminkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan persaingan dalam industri. Sehingga dapat memberikan wawasan tentang kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Dan PD Sumur Bandung ini memiliki pelanggan super (pelanggan yang jauh), meskipun jauh tetap saja menjadi langganan toko ini dikarenakan memiliki kualitas yang baik

Di dalam ekonomi Islam, menjalankan aktivitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi, baik dari pihak penjual toko bangunan maupun dari pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, pelaku usaha toko bangunan PD Sumur Bandung ini diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara profesional sesuai dengan peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi prinsip ekonomi syariah di PD Sumur Bandung Desa Balokang, Kota Banjar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah dan menganalisis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan kemudian mengambil kesimpulan. menurut Sukmadinata menjelaskan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok (Luthfiah, 2017).

Penelitian ini dilakukan di PD Sumur Bandung yang terletak di Desa Balokang, Kota Banjar. Lokasi penelitian ini menjadi fokus utama untuk mengumpulkan data terkait penerapan prinsip ekonomi syariah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari data dengan memperoleh data deskriptif berupa kata-kata atau ucapan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Sedangkan sumber data menurut Zulfadrial (2012) adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini, data yang diperoleh oleh peneliti berasal dari 2 sumber, yaitu informan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ada 4 yaitu pemilik toko PD Sumur

Bandung, karyawan PD Sumur Bandung, pelanggan PD Sumur Bandung, dan tetangga PD Sumur Bandung. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa; tulisan atau catatan pemasukan dan pengeluaran barang, buku, laporan keuangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi, pada penelitian ini observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung di objek penelitian yaitu PD Sumur Bandung yang terletak di Desa Balokang Kota Banjar.
- 2) Wawancara, menurut (Sugiyono, 2019) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di konstruksi kan makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan pemilik usaha, karyawan toko, tetangga, dan pembeli.
- 3) Dokumentasi, menurut Sugiyono (2019) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa laporan kegiatan operasional perusahaan, struktur organisasi dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam Analisis data , yaitu pengumpulan data, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Toko bangunan PD Sumur Bandung yang terletak di Dusun Karangpucung Desa Balokang, Desa Balokang merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Banjar. Toko Bangunan PD Sumur Bandung merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan yang terdiri dari berbagai macam mulai dari paku, kaca, semen, cat, paralon, dan lain sebagainya. Toko ini berdiri sejak tahun 1998 selalu diminati oleh konsumen dengan harga penjualan yang murah dan lengkap.

Toko bangunan PD Sumur Bandung yang didirikan oleh Bapak H. Ade Jalaludin pada tahun 1998 sebagai usaha kecil yang dikelola secara mandiri dengan bantuan istrinya, Hellin Sumarga. Pada awal berdirinya, semua aktivitas toko dilakukan sendiri tanpa adanya karyawan. Namun, seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya permintaan, pada tahun 2007, Bapak H. Ade Jalaludin mulai merekrut karyawan untuk membantu mengelola toko. Saat ini, toko bangunan PD Sumur Bandung memiliki tiga orang karyawan yang berperan penting dalam operasional sehari-hari.

Toko bangunan PD Sumur Bandung tidak hanya menjadi tempat belanja yang terpercaya, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari komunitas lokal, berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan rumah-rumah di sekitar wilayahnya. Dedikasi dan pelayanan yang konsisten telah membuat toko ini tetap menjadi pilihan utama bagi banyak pelanggan.

Penerapan prinsip ekonomi syariah di Toko Bangunan PD Sumur Bandung merupakan salah satu bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Penerapan prinsip ekonomi syariah di Toko Bangunan PD Sumur Bandung lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, keharmonisan antara penjual dan pembeli. Adapun penerapan perilaku prinsip ekonomi syariah yang diterapkan di Toko Bangunan PD Sumur Bandung dalam menjalankan kegiatan ekonomi, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang

dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam menjalankan kegiatan perdagangan adalah dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai dengan aturan Agama Islam, ini merupakan langkah-langkah untuk menciptakan keadaan perniagaan yang nyaman, kualitas pelayanan terhadap pelanggan meningkat dan peningkatan kesejahteraan hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk ketakwaan terhadap Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik.

Berikut ini merupakan hasil wawancara mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah pada Toko Bangunan PD Sumur Bandung :

1) Berani mengambil resiko

Berani mengambil resiko adalah salah satu kunci dalam memulai usaha, karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengikutinya, yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang, serta berani untuk bangkrut. Oleh karena itu seorang pebisnis mampu menghilangkan rasa takut terhadap semua resiko yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak H Ade selaku owner PD Sumur Bandung bahwa:

“Awal memulai usaha ini dengan niat baik karena Allah SWT ingin mencari nafkah untuk keluarga, maka dari itu Allah lancarkan usaha saya sampai saat ini. Dimulai dari usaha tersebut, saya sudah siap untuk menerima segala resiko yang terjadi. Karena diawali niat karena Allah, maka saya pasrahkan juga segalanya sama Allah karena Allah merupakan sebaik-baiknya pengatur. Dengan niat yang tulus dan kesadaran akan adanya resiko, saya percaya bahwa setiap tantangan yang dihadapi adalah bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai kesuksesan, serta sebagai bentuk pembelajaran dan penguatan diri dalam menjalankan usaha.”

Hasil wawancara di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mustofa & Ekawati, 2017). Keberanian mengambil risiko dan percaya diri menjadi modal kewirausahaan. Namun perlu ada toleransi risiko yaitu kemampuan dan kreativitas menyelesaikan risiko. Kepercayaan diri yang kuat meningkatkan keyakinan untuk sanggup membuat keputusan. Dampaknya menambah keberanian untuk mencoba pekerjaan yang dinilai berisiko (Mustofa & Ekawati, 2017).

2) Tidak melakukan penimbunan

Hasil wawancara menurut Bapak H Ade, beliau menyatakan: “Selama melakukan bisnis ini tidak pernah melakukan penimbunan barang apapun, karena hal tersebut dilarang oleh Agama Islam. Percuma untung banyak tetapi dengan cara yang tidak benar, tidak akan memberikan manfaat tetapi malah akan mendatangkan dosa.” Selain itu hasil wawancara dari Novar sebagai karyawan yaitu sebagai berikut:

“Sebagai karyawan di PD Sumur Bandung, saya selalu memastikan bahwa semua praktik kami sesuai dengan prinsip etika dan kebijakan perusahaan. Kami tidak pernah melakukan penimbunan barang. Penimbunan barang, atau praktik menimbun barang dengan tujuan memanipulasi harga pasar atau mengurangi ketersediaan barang untuk keuntungan pribadi, tidak hanya melanggar kebijakan perusahaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik.”

Memahami dan menerapkan prinsip tidak melakukan penimbunan adalah penting bagi setiap pelaku bisnis yang ingin menjalankan usahanya dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan menjaga integritas dan berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, usaha kita tidak hanya akan sukses di dunia tetapi juga mendapat keberkahan di akhirat.

3) Tidak monopoli

Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Bapak H Ade Jalaludin bahwasannya: “Dalam jual beli saya tidak pernah melakukan monopoli karena hal tersebut dilarang dalam Islam. Sekalipun kita ingin meningkatkan keuntungan, kami lebih memilih dengan cara-cara

yang halal seperti meningkatkan strategi pemasaran dan memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan cara ini, kami dapat menciptakan keharmonisan antara pembeli dan penjual, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan tanpa merugikan pihak lain. Pendekatan ini tidak hanya akan mendatangkan keberkahan dan keberhasilan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.” Selain itu hasil wawancara dari Novar sebagai karyawan yaitu sebagai berikut:

“Sebagai karyawan di PD Sumur Bandung, saya memahami bahwa sistem monopoli dalam jual beli mengacu pada situasi di mana satu perusahaan atau entitas mengendalikan seluruh pasar untuk suatu produk atau layanan, sehingga mengurangi atau menghilangkan persaingan. Monopoli dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih rendah, dan kurangnya pilihan bagi konsumen.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, semuanya menjelaskan bahwasannya di PD Sumur Bandung tidak adanya praktek monopoli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah merumuskan secara tegas dan jelas bahwa monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan dampak negative terhadap harga barang dan/atau jasa, kualitas barang dan atau jasa, dan kuantitas barang dan/atau jasa.

4) Terhindar dari riba

hasil wawancara dengan Bapak H ade selaku pemilik Toko Bangunan PD Sumur Bandung: “Di toko kami juga ada sistem kredit tetapi, keuntungan cash dan kredit itu sama, tidak dibedakan. Kami menerapkan prinsip tolong menolong sehingga pembayaran kredit diperbolehkan, karena ada beberapa orang yang sangat membutuhkan barang tetapi uangnya kurang atau tidak ada. Dalam hal ini, kami memperbolehkan pembayaran secara kredit dengan syarat harus tepat waktu dan konsisten, baik itu pembayaran per minggu atau per bulan. Dengan cara ini, kami dapat membantu mereka yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam, dan memastikan bahwa semua transaksi tetap adil dan tidak melibatkan unsur riba. Kami percaya bahwa dengan menjaga kejujuran dan transparansi, kami tidak hanya memenuhi tuntutan agama tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan.” Selain itu hasil wawancara dari Novar sebagai karyawan yaitu sebagai berikut:

“Di PD Sumur Bandung, kami secara tegas menghindari praktik transaksi jual beli yang mengandung riba. Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dalam setiap bentuk transaksi finansial.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa PD Sumur Bandung tidak melakukan praktik riba dalam jual belinya. Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia (Yurita, 2019). Untuk memastikan tidak adanya riba, perusahaan perlu secara aktif mematuhi prinsip-prinsip syariah, transparansi dalam biaya dan harga, serta menghindari metode pembiayaan yang melibatkan bunga.

5) Solidaritas sosial

Hasil wawancara mengenai solidaritas sosial adalah sebagai berikut: “Selalu menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial, seperti perayaan Agustusan, Muludan, Rajaban, pembangunan masjid setempat, jembatan, kamar mandi umum, dan lain-lain. Kami percaya bahwa kontribusi ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mempererat hubungan antara kami dengan komunitas. Setiap karyawan juga tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, tetapi dengan sendirinya para karyawan turut

menyumbang sedikit dari hasil pendapatan mereka. Ini mencerminkan semangat solidaritas yang tinggi diantara tim kami, dimana setiap individu merasa bagian dari usaha untuk memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Kami merasa bahwa dengan berbagi dan saling mendukung, kami dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua.”

Tidak hanya itu kami menerima informasi dari tetangga yang bernama diny ayu, beliau menyebutkan bahwa: “Sikap solidaritas yang ditunjukkan oleh PD Sumur Bandung sangat terasa oleh saya sebagai tetangga, terutama dari pemilik Toko yaitu Bapak H Ade selalu melakukan syukuran dan membagi snack atau makanan kepada kami sebagai tetangganya, dan hal itu dilakukan setiap satu minggu sekali.”

Dengan melaksanakan kegiatan sosial solidaritas, PD Sumur Bandung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan dampak positif di lingkungan sekitar. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan tetapi juga memperkuat hubungan perusahaan dengan komunitas lokal dan meningkatkan reputasi perusahaan.

6) Tolong menolong

Hasil wawancara mengenai prinsip tolong menolong berikut: “Sudah terciptanya tolong menolong dalam bisnis ini, baik antara penjual dengan pembeli maupun antara karyawan disini. Salah satu contohnya adalah ketika waktu pembayaran kredit harus sesuai dengan yang sudah disepakati, dan alhamdulillah para konsumen membayar tepat waktu. Adapun tolong menolong antara karyawan, apabila bagian pelayanan sudah selesai tugasnya, mereka akan membantu bagian pengantaran yang belum selesai tugasnya.” Selain itu, berikut hasil wawancara dengan Novar salah satu karyawan PD Sumur Bandung:

“Di PD Sumur Bandung, prinsip tolong-menolong merupakan bagian penting dari budaya perusahaan kami. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung hubungan yang baik antara owner, karyawan, pedagang, dan pembeli. Seperti tolong-menolong antara owner dan karyawan. Owner memberikan dukungan dan pengembangan kepada karyawan, kesejahteraan karyawan berupa fasilitas dan kesehatan dan juga kompensasi yang adil.”

Hal tersebut sudah menunjukkan bahwasannya di Toko Bangunan Sumur Bandung, prinsip tolong menolong telah diterapkan secara menyeluruh, baik dalam hubungan antara penjual dengan pembeli, karyawan dan karyawan, serta pemilik toko dan karyawan. Kami percaya bahwa saling membantu dan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif, membangun lingkungan kerja yang harmonis, serta memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

7) Konsep kepemilikan

Hasil wawancara dengan Bapak H Ade sebagai berikut: “Saya yakin bahwa semuanya harta yang saya miliki semuanya adalah titipan dari Allah SWT, maka dari itu kita harus bisa menjaga sebaik-baiknya terutama untuk kepentingan umum dan pribadi. Apabila suatu saat usaha mengalami kebangkrutan, sikap saya yaitu selain berikhtiar agar supaya usaha tetap jalan secara stabil. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka akan berusaha menerima dengan sepenuh hati, karena hal tersebut merupakan sudah menjadi takdir Allah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PD Sumur Bandung, sudah paham mengenai konsep kepemilikan bahwasannya semuanya hanya titipan dan akan kembali kepada-Nya, begitupun dengan usaha yang beliau miliki sekarang.

8) Kerja sama

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan di PD Sumur Bandung yaitu: “Dalam suatu pekerjaan sangat dibutuhkan yang namanya kerja sama, kerja sama merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kerja sama pekerjaan yang berat akan terasa ringan, di PD Sumur Bandung juga sudah terjalin kerja sama yang baik sesama pelaku kegiatan

ekonomi” Selain itu, berikut hasil wawancara dengan salah satu karyawan PD Sumur Bandung yaitu Novar:

“Di PD Sumur Bandung, kerja sama merupakan aspek kunci dalam menjalankan operasi dan mencapai tujuan perusahaan. Kami mendorong kerja sama yang efektif di berbagai tingkat, baik di antara karyawan, dengan mitra bisnis, maupun dengan pelanggan.”

Hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwasanya sudah terjalin kerja sama di lingkungan PD Sumur Bandung. Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah sebuah hadits qudsi yang menjelaskan adanya keikutsertaan Allah di antara dua orang yang melakukan kerjasama.

“Saya (Allah) adalah yang ketiga dari dua orang yang menjalin kerjasama selama tidak saling berkhianat terhadap temannya. Ketika salah satu diantaranya ada yang berkhianat terhadap temannya, maka Saya (Allah) keluar darinya.” Maksudnya adalah Allah seakan-akan menjadi yang ketiga yang ada diantara mereka berdua dan memberikan pertolongan terhadap keduanya, menjaganya, memberikan berkah terhadap hartanya selama tidak ada khianat. Jika terjadi khianat maka berkah dan pertolongan Allah akan diangkat darinya.

9) Adil

Hasil wawancara dengan salah satu pelanggan yaitu Rosmayanti PD Sumur Bandung: “Transaksi yang dilakukan tidak mengandung laba yang berlebihan, dan semua barang yang dijual itu pasti, dari segi harga maupun kualitas barangnya, dan saya pun merasa puas ketika membeli barang di PD Sumur Bandung, saya juga termasuk salah satu pelanggan setia PD Sumur Bandung.” Selain itu, berikut hasil wawancara dengan salah satu karyawan PD Sumur Bandung yaitu Novar:

“Konsep keadilan dalam jual beli adalah prinsip fundamental dalam etika bisnis dan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Di PD Sumur Bandung, kami memahami bahwa keadilan dalam jual beli melibatkan beberapa aspek penting yang harus diterapkan untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil dan transparan.” Berikut hasil wawancara dengan salah satu tetangga yang yaitu Diny Ayu:

“Berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebagai tetangga, saya merasakan bahwa PD Sumur Bandung cenderung adil dalam melakukan transaksi jual beli. Mereka menjaga transparansi harga, memiliki kebijakan pengembalian dan garansi yang baik, memberikan pelayanan pelanggan yang memuaskan, dan jika mereka mematuhi prinsip syariah, ini semakin menegaskan komitmen mereka terhadap keadilan dalam transaksi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, keseluruhan informan memberikan bahwasanya di PD Sumur Bandung sudah adanya keadilan dalam praktik jual beli, karena salah satu prinsip utama dalam jual beli adalah prinsip keadilan. Keadilan menjadi dasar dalam setiap transaksi jual beli. Penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli berlangsung dengan cara yang adil dan setiap pihak merasa puas dengan kesepakatan tersebut. Tidak boleh ada penipuan, pemerasan, atau ketidakadilan dalam transaksi.

10) Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yang diterapkan di PD Sumur Bandung sebagai berikut:

“Konsep kemaslahatan yang ada di PD Sumur Bandung bisa dibidang dalam yaitu dalam proses penentuan harga, harga jual sesuai dengan harga di pasaran dan tidak memberatkan pada konsumen dan selalu memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang mempromosikan kesejahteraan umum dan menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat.”

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwasannya konsep mashlahat sudah dilakukan di PD Sumur Bandung. Ulama sepakat bahwa semua hukum dan aturan dalam syariat pasti memiliki hikmah dan berorientasi maslahat bagi kehidupan manusia. Jangankan aturan-aturan syariat yang memang diproyeksikan untuk membimbing manusia, segala ciptaan Allah yang ada di alam raya ini pasti mengandung hikmah dan tidak ada yang sia-sia. Hal ini dijelaskan

misalnya dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 16

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ}

“Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya sebagai suatu permainan dan hal yang sia-sia belaka.”

11) Insan kamil

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan PD Sumur Bandung yaitu Novar: “Setiap hari Senin selalu diadakan pengajian di Masjid belakang rumah beliau, dengan tujuan untuk menambah berkah usaha yang sedang dijalankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan PD Sumur Bandung.”

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pelanggan PD Sumur Bandung yaitu Rosmayanti: “PD Sumur Bandung memprioritaskan kualitas pelayanan dengan memiliki karyawan yang ramah, profesional, dan efisien, serta mampu menangani keluhan dan permintaan dengan baik, saya merasa puas dengan pengalaman berbelanja di sana. Karyawan yang memiliki pengetahuan produk yang baik, menjaga kebersihan dan kerapihan toko, serta menerapkan kebijakan pengembalian dan garansi yang adil akan menciptakan pengalaman berbelanja yang positif dan menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan kualitas pelayanan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, membuktikan bahwa insan kamil atau ahlak para pelaku bisnis di PD Sumur Bandung semuanya baik dan lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan dan kualitas pelayanan.

12) Prinsip bahwa dalam harta kita ada hak orang lain

Kita sebagai hamba Allah yang dititipkan harta harus meyakini bahwa dalam harta kita adanya hak orang lain, dan kita berhak mengeluarkan harta tersebut untuk orang lain yang membutuhkan. Berikut merupakan hasil wawancara dari Bapak H Ade selaku pemilik PD Sumur Bandung:

“Saya meyakini bahwa segala sesuatu yang saya miliki adalah titipan dari Allah SWT. Maka dari itu saya keluarkan hak mereka melalui infak atau shadaqah, tetapi untuk zakat maal (zakat harta) dilakukan setiap satu tahun sekali digabungkan dengan zakat fitrah, dengan persentase 2,5% dari penghasilan bersih yang dihasilkan dalam satu tahun tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya, pemilik toko sudah paham betul akan konsep dalam harta kita ada harta orang lain. Zakat tijarah (zakat perdagangan atau zakat perniagaan) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga alias aset yang diperjualbelikan (urudl al-tijarah). Zakat perdagangan mencakup semua aktivitas bisnis yang mengandung komoditas perdagangan, seperti pertokoan, baik grosir maupun retail.

Rumus utama zakat perdagangan adalah:

$$\text{Zakat perdagangan} = (\text{modal} + \text{aktiva lancar} - \text{utang modal}) \times 2,5\%$$

13) Akuntabilitas dalam laporan keuangan

Akuntabilitas dalam laporan keuangan mencakup penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, penyajian elemen laporan keuangan yang akurat, pengungkapan informasi yang relevan, serta pengelolaan kontrol internal dan audit yang efektif. Memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar akuntansi dan peraturan yang berlaku membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Hasil dalam wawancara bersama Pak H Ade Jalaludin sebagai berikut:

“Belum adanya laporan keuangan yang disusun secara utuh, hanya ada laporan penjualan dan pengeluaran dan masih manual.”

Akuntabilitas dalam laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam jual beli, tetapi masih belum ada laporan keuangan yang sempurna di PD Sumur Bandung ini, harapannya semoga secepatnya tersedia karena hal ini merupakan hal penting dalam suatu bisnis.

Pembahasan

Penerapan prinsip ekonomi syariah pada Toko Bangunan PD Sumur Bandung yang terletak di Dusun Karangpucung Desa Balokang Kota Banjar merupakan salah satu bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan jual beli di Toko Bangunan PD Sumur Bandung, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban di Toko Bangunan PD Sumur Bandung juga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki owner PD Sumur Bandung bisa terus berjalan dan berkembang dan juga salah satu bentuk takwa kepada Allah SWT agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik (Kesuma, 2022).

Adapun implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat terlihat dari adanya kesesuaian yang terjadi secara langsung di PD Sumur Bandung dengan prinsip syariah yaitu:

Prinsip pertama, siap menerima resiko yakni pelaku usaha PD Sumur Bandung sudah menerapkan prinsip tersebut, terkait fakta dilapangan pelaku usaha melakukan usahanya dengan baik dan sesuai kaidah syariah. Barang dan jasa yang haram dilarang untuk diproduksi ataupun dipasarkan, serta siap menerima resiko, karena mereka sadar bahwa tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko.

Prinsip kedua, tidak melakukan penimbunan. Dalam hal ini pelaku usaha Toko Bangunan PD Sumur Bandung yang terletak di Dusun Karangpucung Desa Balokang Kota Banjar tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan besar, serta larangan keras melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman.

Prinsip ketiga, tidak melakukan monopoli. Islam menghendaki mekanisme pasar dengan bentuk persaingan sempurna. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar Monopoli, duopoli, oligopoli dalam artian hanya ada satu penjual, dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal, terkait fakta dilapangan pelaku usaha Toko Bangunan PD Sumur Bandung mendistribusikan barang dagangannya dengan melakukan persaingan secara sehat dan tidak merugikan pelaku usaha lainnya. Dalam Islam aktivitas pemasaran harus mengandung nilai-nilai Islami yang telah diatur oleh Allah SWT seperti tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual.

Prinsip keempat, terhindar dari riba. Menurut Rida (2023) Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga, riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang, bunga sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern. Hal ini terlihat jelas pelaku usaha Toko Bangunan PD Sumur Bandung tidak meminjam dana kepada bank konvensional maupun syariah, untuk modal owner hanya mengandalkan tabungannya pribadi dan itu sudah cukup, karena hal tersebut tidak akan melibatkan orang lain dan terhindar dari riba. Prinsip kelima, solidaritas sosial. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip ekonomi syariah terlihat jelas bahwasanya sebagian keuntungan usaha disalurkan untuk membantu kegiatan sosial yang ada di daerah Toko Bangunan tersebut diantaranya seperti memberi dana untuk acara PHBN (Peringatan Hari besar Nasional) dan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), untuk membuat sarana umum seperti kamar mandi umum, jembatan, dan pos ronda.

Prinsip keenam, tolong menolong. Tolong menolong dalam jual beli adalah konsep yang mengacu pada prinsip saling membantu dan bekerja sama antara penjual dan pembeli untuk menciptakan transaksi yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini terlihat jelas

adanya tolong menolong antara pelaku usaha Toko Bangunan PD Sumur Bandung dengan konsumen, salah satunya yaitu dengan melakukan pembayaran dengan cara di kredit karena belum mempunyai uang yang cukup, dan konsumen juga selalu membayar tepat waktu berdasarkan hasil kesepakatan. Adapun tolong menolong antara karyawan, apabila bagian pelayanan sudah selesai tugasnya, mereka akan membantu bagian pengantaran yang belum selesai tugasnya.

Prinsip ketujuh, konsep kepemilikan. Dalam pandangan Islam, kepemilikan dianggap sebagai amanah atau titipan dari Allah. Oleh karena itu, pemilik harus bertanggung jawab atas bagaimana mereka menggunakan, mengelola, dan mendistribusikan aset mereka. Prinsip ini mengharuskan pemilik untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan etika dari tindakan mereka. Hal ini sudah terlihat dalam hasil wawancara bahwasanya pemilik paham akan konsep kepemilikan dalam ekonomi syari'ah terlihat jelas bahwasannya pemilik mengelola aset dengan baik dan tanggung jawab dan tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi tetapi mementingkan kesejahteraan karyawan dan pelanggannya.

Prinsip kedelapan, kerja sama. Ta'awun atau kerja sama berarti saling membantu atau bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Dalam ekonomi Islam, kerja sama harus diarahkan untuk tujuan-tujuan positif yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup mendukung proyek-proyek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang mempromosikan kesejahteraan umum. Hal ini terjadi di dalam pelaku kegiatan ekonomi di PD Sumur Bandung, bahwasannya kerja sama merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi, dengan kerja sama semua pekerjaan yang berat akan terasa ringan.

Prinsip kesembilan, adil. Prinsip keadilan (adl) adalah salah satu pilar fundamental dalam ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, kesempatan, dan perlakuan dalam transaksi ekonomi. Di PD Sumur Bandung prinsip keadilan ini lebih ke transaksi ekonomi, menurut pelanggan PD Sumur Bandung, dalam menjual barang sangat jelas tidak adanya kecurangan dan menurut beliau harganya murah tetapi kualitas barang bagus sehingga menjadi daya tarik pelanggan untuk berbelanja di PD Sumur Bandung.

Prinsip kesepuluh, kemaslahatan. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Di PD Sumur Bandung tidak terdapat terdapat transaksi jual beli yang haram, semuanya halal dan tidak mengandung kemudharatan.

Prinsip kesebelas, insan kamil. Insan kamil merupakan perwujudan sebagai manusia yang baik dalam segi moral dan spiritual. Dalam konteks ekonomi syariah, istilah insan kamil atau manusia sempurna merujuk pada seseorang yang tidak hanya mencapai kebaikan secara spiritual tetapi juga memiliki pemahaman dan perilaku yang seimbang dalam aspek ekonomi dan sosial. Konsep ini berakar dari ajaran Islam yang menekankan integritas, keadilan, dan kesejahteraan. Prinsip ini sudah ada dalam diri dan merupakan faktor internal yang sudah ada dalam diri para pelaku ekonomi di PD Sumur Bandung, dan sering dilakukan pengajian di PD Sumur Bandung setiap hari Senin untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam spiritualnya.

Prinsip kedua belas, prinsip dalam harta kita ada hak orang lain. Menurut Islam adalah sebagian dari harta yang kita miliki merupakan hak orang lain, terutama orang yang membutuhkan, prinsip ini tercermin dalam beberapa hal seperti zakat, sedekah, wakaf, pembagian harta warisan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa harta yang dimiliki

merupakan titipan dari Allah, sehingga kita tidak perlu khawatir harta kita akan berkurang dan habis. Hal ini juga dilakukan oleh PD Sumur Bandung dengan melakukan zakat maal setiap setahun sekali sebesar 2,5% dari total penghasilan bersih selama satu tahun berjalan tersebut.

Prinsip ketiga belas, akuntabilitas dalam laporan keuangan. Akuntabilitas dalam laporan keuangan merujuk pada kewajiban perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan transparan. Akuntabilitas yang baik dalam laporan keuangan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan dapat berdampak positif terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Tetapi di PD Sumur Bandung belum adanya laporan keuangan yang sempurna, masih menggunakan catatan manual yang hanya mencatat penjualan dan pengeluaran.

Dengan demikian terlihat bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah di Toko Bangunan PD Sumur Bandung bahwa pelaku usahanya telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Dalam mengembangkan usahanya tidak melakukan penimbunan, monopoli, riba, serta melakukan tolong menolong, solidaritas sosial yang tinggi, adil, kerja sama, insan kamil dan kemaslahatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junia Farma dan Indah Kesuma (2022) menunjukkan bahwa perilaku para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, khususnya di Darussalam sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam mengembangkan usahanya para Pelaku UMKM tidak melakukan penimbunan, monopoli, riba dan lain-lain. Pelaku UMKM juga mengutamakan kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha UMKM lainnya. Saran dari penulis untuk pemerintah lebih mengayomi kembali pelaku usaha UMKM agar terus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam Toko Bangunan PD Sumur Bandung yang terletak di Dusun Karangpucung Desa Balokang, Bahwa Penerapan prinsip ekonomi syariah yang diterapkan di Toko Bangunan PD Sumur Bandung dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang penting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, ini merupakan langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu yang diterapkan di PD Sumur Bandung adalah siap menerima resiko, tidak melakukan penimbunan, tidak monopoli, terhindar dari riba, solidaritas sosial, tolong menolong, konsep kepemilikan, kerja sama, adil, insan kamil, kemaslahatan, dan prinsip bahwa dalam harta kita ada hak orang lain terutama yang membutuhkan. Prinsip ekonomi syariah yang tidak digunakan yaitu akuntabilitas dan laporan keuangan, karena belum ada laporan keuangan yang secara sempurna hanya ada catatan penjualan dan pengeluaran di PD Sumur Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, S. (2019). Analisis Strategi Saluran Distribusi Pada PT. Rajawali Nusindo Cabang Medan. Skripsi.
- Aedy, H. H. (2017). *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Agustin, H. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Arif, M. (2018). *Supply Chain Management*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifullah. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penentuan Margin pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Merespons Tingkat Bunga BI Rate (Studi Kasus BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Christine, M. F. (2014). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

- Fachrudin, F. (2020). Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Muamalah. Marwa Indo Media.
- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Unpas Bandung.
- Heryana, Ade. (2020). Penyusunan Hasil Dan Pembahasan Laporan Penelitian Kualitatif (Aplikasi Dalam Penulisan Skripsi). Artikel Dosen Prodi Kesmas Universitas Esa Unggul.
- Kesuma, J. F. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, 125-128.
- Kunarjo. (2014). Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Yogyakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lingga, R. R. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Padangsidempuan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Luthfiyah, M. F. (2017). Metodologi Penelitian. CV Jejak.
- Manan, M. A. (2014). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. (2014). Memaksimalkan Laba Usaha : Perspektif Konvensional Dan Islam. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, 5.
- Muhlizar. (2019). Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Fakultas Hukum UNIVA Medan.
- Mulham. (2023). Penerapan Nilai Ekonomi Islam Terhadap UMKMDi Pasar Andi Tadda Kota Palopo. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
- Mulyadi. (2015). Akuntansi Biaya . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam.
- Primyastanto, M. (2016). EVAPRO (Evaluasi Proyek) Teori dan Aplikasi Pada Usaha Pembesaran Ikan Sidat. Malang: UB Press.
- Putra, Luthfi Pratama dkk. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Royan, M Frans. (2014). Bisnis Model Kanvas Distributor. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi . Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Sakti, A. (2017). Analisis Teoritis Ekonomi Islam. Jakarta: Paradigma dan Aqsha Publishing.
- Sardini, I. A. (2019). Analisis Kegiatan Produksi Dan Distribusi Usaha Ekonomi Kreatif Bidang Kerajinan Kriya Di Aceh Besar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi.
- Sugiyono. (2016). Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Suryabrata, S. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Syarkur, A. (2014). Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Tamama, N. N. (2019). Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam. Artikel Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
- Wahjono. (2010). Bisnis Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wijoyo, H. (2020). Digital Economy Dan Pemasaran Era New Normal. Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Wild, J. J. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Salemba Empat
- Wulandari, Sri. (2017). Pengaruh Margin dan Kualitas Produk terhadap Minat Nasabah dalam Mengembangkan Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Mu'awanah Palembang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.